

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : Pk. 10.15 - 11.20 WIB
Tempat : QNB Tower, Lantai 3, 18 Parc SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2019.
 3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V & VI.
 5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
 6. Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- B. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Diluar Rapat Dewan Komisaris PT Bank QNB Indonesia Tbk Nomor: 004/SK-Kom/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 Rapat dipimpin oleh DJOKO SARWONO, selaku Komisaris Independen Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, yaitu :

Direksi

• Direktur Utama : Stewart Donald Hall
• Direktur : Junita Wangsadinata
• Direktur Independen : Windiarsono Tabingin
• Direktur : Novi Mayasari
• Direktur : R. Andi Kartiko Utomo
• Direktur : Adhiputra Tanoyo
• Direktur : Leka Madiadipoera

Dewan Komisaris

• Komisaris : Fareeda Ali Abulfath
• Komisaris : Stephen Robert James Holden
• Komisaris Independen : Djoko Sarwono
• Komisaris Independen : Suroto Moehadji
• Komisaris Independen : Muhammad Anas Malla

C. Kehadiran Dalam Rapat.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 18.900.818.580 saham atau setara dengan 92,48 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, usul atau saran terkait Mata Acara Rapat, yang memerlukan persetujuan Rapat.

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, usul atau saran.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebesar 18.900.818.580 atau merupakan 100% memberikan suara setuju. Dengan demikian Rapat memutuskan:

Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" ter-afiliasi dengan KPMG sesuai laporannya Nomor : 00097/2.1005/AU.1/07/0854-1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dengan "Opini Audit Tanpa Modifikasi", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

Bahwa dikarenakan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mencatat keuntungan yang belum memadai untuk pembagian Dividen, dengan demikian untuk tahun buku 2018, Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Keuntungan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 karena Perseroan masih dalam tahap seleksi (penentuan) Akuntan Publik yang akan melakukan audit, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan; dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 92,48% saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Heba Ali Ghaith Al-Tamimi dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengunduran diri Junita Wangsadinata dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengunduran diri Novi Mayasari dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
4. Menyetujui mengangkat Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama, Khalid Ahmed Al-Sada sebagai Komisaris serta mengangkat Geoffry Nugraha sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan setelah pengangkatan Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama, Khalid Ahmed Al-Sada sebagai Komisaris serta Geoffry Nugraha sebagai Direktur, memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

Direksi

• Direktur Utama : Stewart Donald Hall
• Direktur Independen : Windiarsono Tabingin
• Direktur : R. Andi Kartiko Utomo
• Direktur : Adhiputra Tanoyo
• Direktur : Leka Madiadipoera
• Direktur : Geoffry Nugraha*)

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama : Fareeda Ali Abulfath*)
• Komisaris : Khalid Ahmed Al-Sada *)
• Komisaris : Stephen Robert James Holden
• Komisaris Independen : Djoko Sarwono
• Komisaris Independen : Suroto Moehadji
• Komisaris Independen : Muhammad Anas Malla

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Dengan ketentuan selama persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) belum diperoleh maka Fareeda Ali Abulfath tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk diangkat menjadi Komisaris Utama. Apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama tidak disetujui oleh OJK, maka Fareeda Ali Abulfath akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sedangkan untuk Mata Acara Keempat Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V & VI hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Dimana realisasi penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum Terbatas V dan VI Perseroan; dan

- Untuk Mata Acara Keenam Rapat, mengenai Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, oleh karena belum adanya kepastian pengisian perubahan Anggaran Dasar pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka perubahan Anggaran Dasar ditiadakan karena menunggu adanya kepastian dari instansi atau otoritas yang berwenang.

Jakarta, 28 Juni 2019
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.